



PUTUSAN
Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXX, berkedudukan di Xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Baru, S.H., CLA beralamat di Jl. Menteweng Raya Gg. Lansat II RT. 001 No. 10 Kel. Simpang Raya Kec. Br. Tongkok Kab. Kutai Barat Kaltim. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2020 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

XXXXX, bertempat tinggal di Xxxxx , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 11 September 2020 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah dari **Tergugat** yang telah melangsungkan perkawinan di **Xxxxxa**, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama **Pendeta XXXXX**, pada tanggal, 01 Juni 2016;
2. Bahwa perkawinan tersebut diatas telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor. xxxxx, pada tanggal, 27 Agustus 2020;
3. Bahwa pada waktu akhir-akhir ini antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak rukun lagi, mengalami perselisihan dan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Sdw



pertengkaran-pertengkaran terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas dikarenakan tingkah laku Tergugat yang sering bermain judi dan minum minuman keras, serta tidak memberi nafkah atau masalah ekonomi;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi, bahkan diperh lagi Tergugat sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengusir Penggugat dari rumah Tergugat dan Tergugat pernah menitip Penggugat pada keluarga Penggugat di Kampung Xxxxx agar Penggugat tidak kembali serumah bersama dengan Tergugat di Kampung Xxxxx, kejadian yang sama terulang secara terus menerus;

6. Penggugat sejak awal tahun 2019, sudah tidak serumah dengan Tergugat;

7. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, **Penggugat** berhak menuntut agar perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang telah dilangsungkan di **Xxxxxa**, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama **Pendeta XXXXX**, pada tanggal, 01 Juni 2016; dan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor. xxxxx, pada tanggal, 27 Agustus 2020, diputuskan karena perceraian sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksana PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, **Penggugat** mohon agar Pengadilan Negeri Kutai Barat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang telah dilangsungkan di **Xxxxxa**, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama **Pendeta XXXXX**, pada tanggal, 01 Juni 2016; dan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor. xxxxx, pada tanggal, 27 Agustus 2020, diputuskan karena perceraian sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksana PP No. 9 Tahun 1975, sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksana PP No. 9 Tahun 1975, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

SUBSIDAIR :

Memberikan putusan lain yang adil (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 September 2020, dan tanggal 23 September 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relas-relas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing tanggal 16 September 2020, dan kedua tanggal 23 September 2020, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) Nomor xxxxx tanggal 23 Juni 2016 atas nama kepala keluarga XXXXX, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Keabsahan Akta Perkawinan nomor xxxxt ertanggal 2 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK xxxxx tanggal 21 Mei 2018 atas nama XXXXX, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Draft Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Isteri) dari Akta Perkawinan nomor xxxxx antara XXXXX dengan XXXXX, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi XXXXX dan Saksi XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung sedemikian rupa lamanya sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi XXXXX dan Saksi XXXXX;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relaas-relaas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing: relaas panggilan pertama

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2020, dan kedua tanggal 23 September 2020, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah. Mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg *Juncto* Pasal 78 RV, dan Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban serta alat bukti untuk menyanggah / membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Perkawinan), yang mengatur bahwa "*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa alamat tempat tinggal Penggugat secara formal beralamat di Xxxxx Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kutai Barat, namun sekarang tinggal di rumah Saksi XXXXX kampung Xxxxx, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa dari alamat Tergugat dalam surat gugatan diketahui alamat tempat tinggal Tergugat berada di Xxxxx Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kutai Barat sesuai dengan bukti surat P-1 dan dihubungkan dengan keterangan Saks-saksi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Sdw



Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P-1 sampai dengan P-4, dan dari keterangan Saksi XXXXX dan Saksi XXXXX diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen, dan tempat tinggal Penggugat Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, yang masuk kedalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta XXXXX di Xxxxxa, pada tanggal, 01 Juni 2016, kemudian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor Nomor. xxxxx 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “untuk melakukan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah ibu Penggugat yaitu Saksi XXXXX di Kampung Xxxxx selama 2 minggu kemudian pindah ke tempat kakak dari Tergugat yang terletak di Xxxxx Kabupaten Kutai Barat selama 3tahun hingga akhirnya penggugat dengan Tergugat sekarang pisah rumah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak satu tahun pernikahan antara penggugat sering terjadi perselisihan dengan tergugat, sehingga terjadi perselisihan-persilihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya pada perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan, dan dipersatukan;

Menimbang, bahwa adapun perselisihan antara pernggugat dan tergugat tersebut disebabkan antara lain dikarenakan percekcoan yang terjadi terus menerus tanpa kemungkinan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan bukti P4 beserta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, bahwa Majelis Hakim menemukan bahwa adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ada yang menyaksikan adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.. Sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil penggugat yang menyatakan adanya pertengkaran terus menerus telah terbukti;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga berdasarkan hal tersebut petitum angka ke-3 patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Sdw



untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka ke-3 beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149RBg 192 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Xxxxxx, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta XXXXX, pada tanggal, 01 Juni 2016; dan Akta Perkawinan dengan Nomor. xxxxx, pada tanggal, 27 Agustus 2020, diputuskan karena perceraian sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 *Juncto* Peraturan Pelaksana PP No. 9 Tahun 1975, sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksana PP No. 9 Tahun 1975, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraiannya;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 956.000,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari senin tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami, Bernardo Van Christian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H. dan Pande Tasya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 11 September 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Zulkifli, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Zulkifli

RINCIAN BIAJA :

1.	Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan / ATK	:Rp.	50.000,-
3.	Biaya Penggandaan Berkas	:Rp.	0,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	:Rp.	20.000,-
5.	Biaya Panggilan	:Rp.	800.000,-
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:Rp.	0,-
7.	PNBP Pemeriksaan Setempat	:Rp.	0,-
8.	Biaya Pemberitahuan Putusan Sela	:Rp.	0,-
9.	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela	:Rp.	0,-
10.	Biaya Sumpah	:Rp.	40.000,-
11.	Redaksi Putusan Sela	:Rp.	0,-
12.	Materai Putusan Sela	:Rp.	0,-
13.	Redaksi	:Rp.	10.000,-
14.	Materai	:Rp.	6.000,-
15.	Jumlah Pengeluaran	: Rp.	956.000,-